



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1059);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .

5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2013 untuk :

- a. meningkatkan efektivitas pengawasan;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama LPNK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- c. menjamin mutu (quality insurance) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan uraian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, yang meliputi :

- a. pendahuluan ;
- b. uraian kegiatan pengawasan ; dan
- c. laporan pelaksanaan pengawasan.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Inspektorat Provinsi menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjut, apabila Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terkait keuangan negara.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dilaporkan kepada Gubernur dan Presiden yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan*.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR : TAHUN 2013
TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI - LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

Inspektorat Provinsi Sumsel selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan yaitu sebagai pengendali internal manajemen, harus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindakan pelanggaran individu. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, yaitu Pemerintah Pusat mengawasi dan membina Pemerintah Provinsi dan selanjutnya Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan adalah efektivitas dan sinergitas peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), menjamin mutu (quality insurance) atas penyelenggaraan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan:

- a. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. mendorong efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. mengawal reformasi birokrasi;

- e. mendorong pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mewujudkan transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban, efisiensi dan efektivitas keuangan daerah.
2. Sasaran:
- a. kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh *maksud program atau kegiatan dalam ukuran kegiatan kuantitatif* telah tercapai;
 - b. kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
 - c. fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula; dan
 - d. efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

B. URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas sasaran-sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang berorientasi pada hasil (outcome) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2013, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yaitu:

1. Percepatan Reformasi Birokrasi
 - a. Perkuatan Kelembagaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
 - 1) bimbingan teknis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 2) bimbingan teknis pengawasan;
 - 3) sosialisasi *quality assurance dan consulting*;
 - 4) pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);

5) pendidikan dan pelatihan dasar-dasar pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

b. Program Legislasi

- 1) penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
- 2) penyusunan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembagian Objek dan Wilayah Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

c. Koordinasi dan Sinergitas

- 1) pelayanan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- 2) penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan* (rencana audit berbasis risiko);
- 3) pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penjelasan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2012 dan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2011.

2. Peningkatan Efektivitas Pengawasan

a. Pengawasan Kinerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menitikberatkan pada prioritas pencapaian sasaran daerah pada RPJMD 2008-2013 dan pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- 1) pemeriksaan reguler pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan rencana audit berbasis risiko (*risk based audit plan*);
- 2) *self assesment* (pengukuran kinerja mandiri) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- 3) evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan;
- 4) membentuk tim pengumpul dan pengelola data kinerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 5) pemeriksaan khusus bantuan keuangan Gubernur/Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- 6) koordinasi.

- b. Peningkatan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu:
 - 1) reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - 2) pemeriksaan khusus pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3) pengukuran kinerja mandiri (*self assesment*) terhadap APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 4) penyusunan tim peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Peningkatan Peran Inspektorat sebagai quality insurance (jaminan kualitas) dan consulting (konsultasi) yaitu:
 - 1) pembinaan pengawasan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota mengenai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengukuran kinerja mandiri (*self assesment*) terhadap LPPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
 - 2) memberikan konsultasi kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenai aspek kebijakan daerah, penyelidikan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan aset;
 - 3) membentuk SKPD binaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meminimalisir temuan pengawasan untuk menciptakan SKPD yang tidak ada temuan hasil pemeriksaan (*zero founding*);
 - 4) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di halaman 26 dan halaman 27 pada Permendagri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
 - 5) peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan:
 - a) pimpinan satuan kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender;
 - b) apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) entitas di Laporan Hasil Pengawasan (LHP), maka entitas akan dikenakan sanksi Pegawai Negeri Sipil;
 - c) apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait Keuangan Negara/Daerah maka Inspektorat Provinsi menyediakan LHP terikat ke Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian kelanjutannya.

C. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

1. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
2. *Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan* menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN